



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Sejarah PPSDM Migas Cepu

PPSDM MIGAS (Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi) dulu bernama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi ini telah mengalami beberapa pergantian nama sejak ditemukannya minyak di Cepu sampai dengan sekarang. Sejarah berdirinya PPSDM MIGAS di mulai pada awal abad XIX yang sempat diberi nama DPM (Dordtsche Petroleum Maarschappij). Selepas kegiatan PTMN dibekukan pada akhir tahun 1949, pengelolaan lapangan Ledok, Nglobo dan Semanggi yang pada saat itu dikenal sebagai Cepu Barat berpindah tangan kepada ASM (Administrasi Sumber Minyak) yang dikuasai oleh Komando Rayon Militer Blora.

Pada tahun 1951 perusahaan minyak lapangan Ledok, Nglobo, Semanggi oleh ASM diserahkan kepada pemerintah supil, untuk kepentingan tersebut dibentuk panitia kerja yaitu Badan Penyelenggaraan Perusahaan Negara di bulan Januari 1951, yang kemudian melahirkan Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia (PTMRI). Tahun 1957 PTMRI diganti menjadi Tambang Minyak Nglobo, CA. Tahun 1961, Tambang Minyak Nglobo CA diganti PN PERMIGAN (Perusahaan Minyak dan Gas Nasional) dan pemurnian minyak di lapangan minyak Ledok dan Nglobo dihentikan. Tahun 1962, Kilang Cepu dan lapangan minyak Kawengan dibeli oleh pemerintah RI dari Shell dan diserahkan ke PN PERMIGAN. Pada 1967 PN Permigan Daerah Administrasi Cepu dialihkan menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan Lapangan Perindustrian Minyak dan Gas Bumi (PUSDIKLAP MIGAS). Pada tahun itu juga diresmikan Akademi Minyak dan Gas Bumi (Akamigas) Cepu Angkatan I (Pertama). Tahun 1977 PUSDIKLAP MIGAS yang merupakan bagian dari LEMIGAS (Lembaga Minyak dan Gas Bumi) diubah menjadi Pusat Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lembaga Minyak dan Gas Bumi (PPTMGB LEMIGAS) dan pada 1984 LEMigas ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah dengan nama Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi (PPT MIGAS). Pada 1987 wilayah PPT Migas yang dimanfaatkan Diklat



Operasional/Laboratorium Lapangan Produksi diserahkan ke PERTAMINA EP ASSET 4 Cepu, sehingga Kilang Cepu mengoperasikan pengolahan crude oil milik PERTAMINA. Tahun 2001 PPT Migas diubah menjadi Pusdiklat Migas (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi). Tahun 2016 hingga saat ini Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusdiklat Migas berubah nama menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak Dan Gas Bumi (PPSDM) (PPSDM, 2019).

I.2 Lokasi dan Tata Letak

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) berlokasi di Jalan Sorogo 1, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, 58315. Luas area sarana dan prasarana sekitar 129 hektar.

Lokasi suatu pabrik memegang peranan penting dalam kelangsungan operasionalnya. Lokasi pabrik yang ideal adalah mempunyai beberapa syarat seperti jaraknya yang dekat dengan lokasi bahan baku dan konsumen, sarana transportasi yang memadai, dekat dengan sumber utilitas, serta keberadaan pabrik diterima oleh masyarakat setempat. Berdasarkan beberapa syarat tersebut, maka Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) didirikan dengan berbagai pertimbangan. Dasar pertimbangan pemilihan yaitu:

1. Pertimbangan Bahan Baku

Lokasi PPSDM Migas berdekatan dengan sumber bahan baku yaitu campuran minyak mentah Kawengan (HPPO = *High Pour Point Oil*) dan minyak mentah Ledok (LPPO = *Low Pour Point Oil*) dengan perbandingan 70% bagian minyak mentah Kawengan dan 30% bagian minyak mentah Ledok.

2. Pertimbangan Transportasi

PPSDM Migas di Cepu memiliki lokasi yang strategis karena terletak kurang lebih sekitar di tepi jalan raya yang menghubungkan kota – kota besar. Jarak PPSDM Migas ke kota Surabaya yaitu 227,7 km dengan waktu tempu rerata yaitu 3 jam 20 menit dan untuk jarak ke Semarang yaitu 220,1 km dengan rerata waktu



tempuh yaitu 3 jam 12 menit, PPSDM Migas juga dekat dengan Stasiun Cepu sehingga transportasi darat sangat mendukung.

3. Persediaan Air

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam suatu industri, baik untuk proses, pendinginan, atau kebutuhan lainnya. Sumber air biasanya berupa sungai, air laut, danau, dan lain – lain. PPSDM Migas kebutuhan akan airnya terpenuhi karena dekat dengan sungai Bengawan Solo, sehingga mudah mendapatkan fasilitas air untuk kebutuhan proses dan umum. Persediaan air untuk kebutuhan PPSDM Migas tersedia dalam jumlah yang cukup besar.

4. Pertimbangan Sosial dan Ekonomi

Salah satu dampak positif adanya Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) adalah terbangunnya perekonomian masyarakat. Selain itu, keberadaan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) memberikan keuntungan sosial bagi masyarakat sekitar. Penyerapan tenaga kerja kasar dari warga sekitar lokasi menyebabkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar meningkat. Masyarakat sekitar dapat menikmati fasilitas-fasilitas dari pembangunan, seperti penerangan jalan, bantuan beasiswa, dan lain-lainnya. Pemerintah daerah setempat juga menerima pendapatan pajak yang besar dari operasi sehingga pembangunan di Kabupaten Blora dapat berkembang pesat. Selain itu, pembangunan fasilitas kesehatan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) yang menerima masyarakat umum juga meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Blora.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) dibangun di Jalan Sorogo 1, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, 58315.



Berikut adalah denah lokasi PPSDM Migas Cepu.



Gambar I. 1 Denah Lokasi PPSDM Migas




Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Pos Sekuriti dan Kepala Keamanan | 17. Perpustakaan |
| 2. Klinik Pratama PPSDM Migas | 18. Gedung K3 |
| 3. Kantor Utama atau Kantor Besar | 19. Angkutan |
| 4. Gedung Sertifikasi | 20. SPBU |
| 5. Gedung Migas I | 21. Stasiun Pengisian BBC |
| 6. Gedung PTSA | 22. Pengolahan Air |
| 7. Kilang | 23. Mushola Bina Patra Grafika |
| 8. Poliklinik atau Layanan SKD | 24. Kantin Patra Boga |
| 9. Laboratorium Penguji atau Dasar | 25. Kantin Dapur Ibu |
| 10. <i>Basic Sea Survival</i> | 26. Ruang Makan |
| 11. Gedung Teknik Sipil | 27. <i>Water Treatment Plant</i> |
| 12. Lab. Simulasi Pemboran | 28. <i>Power Plant</i> |
| 13. Gedung Migas II | 29. Pemadam Kebakaran |
| 14. Lab. Instrumen | 30. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah K3 |
| 15. Gedung TUK Metalurgi | 31. PKL Corner |
| 16. Gedung Mekanik | |

(PPSDM Migas, 2019)

I.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan atau unit-unit kerja organisasi yang menunjukkan adanya pembagian pekerjaan di dalamnya yang saling berkoordinasi antara satu dengan yang lain. Struktur organisasi di PPSDM Migas mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM. Struktur organisasi di PPSDM Migas menganut sistem organisasi fungsional yang dipimpin oleh kepala pusat dan dan dibantu oleh tiga kepala bidang dan satu kepala bagian tata usaha serta kelompok fungsional. Jenis organisasi yang seperti ini didasarkan pada keahlian dari masing masing individu dalam mengerjakan tiap-tiap bagiannya. Berikut ini adalah struktur organisasi PPSDM Migas.



Gambar I. 2 Struktur Organisasi PPSDM Migas Cepu



PPSDM dipimpin oleh satu orang kepala dan dibantu oleh tiga kepala bidang dan satu kepala bagian tata usaha serta kelompok fungsional. Setiap bagian memiliki wewenang dan tugas masing – masing, berikut uraian tugas struktural organisasi :

a. Bagian Tata Usaha

Tugas bagian tata usaha yaitu melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi.

Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.
2. Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Dalam Bagian Tata Usaha terdiri atas :

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tugas dari sub bagian kepegawaian dan umum yaitu melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.

2. Sub Bagian Keuangan

Tugas dari sub bagian keuangan yaitu melakukan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

b. Bidang Program dan Evaluasi

Tugas bidang program dan evaluasi yaitu melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi.

Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



1. Penyiapan bahan penyusunan pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi.
2. Penyiapan bahan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.

Dalam bidang program dan evaluasi terdiri atas :

1. Sub Bidang Program

Tugas sub bidang program yaitu melakukan penyiapan bahan penyusunan pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi

2. Sub Bidang Evaluasi

Tugas sub bidang evaluasi yaitu melakukan penyiapan bahan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi

- c. Bidang Perencanaan dan Standarisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tugas bidang perencanaan dan standarisasi pengembangan sumber daya manusia yaitu melaksanakan penyiapan perencanaan pengembangan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.

Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perencanaan penyusunan standar kompetensi jabatan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
2. Penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga subsektor minyak dan gas bumi.

Bidang Perencanaan dan Standarisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :



1. Sub bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tugas sub bidang tersebut yaitu melakukan penyiapan bahan rencana penyusunan standar kompetensi jabatan dan pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi.

2. Sub bidang Standarisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tugas sub bidang tersebut yaitu melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga subsektor minyak dan gas bumi.

d. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tugas bidang penyelenggaraan dan pemantauan serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. :

1. Penyiapan penyelenggaraan dan pemantauan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
2. Penyiapan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia dan informasi sub sektor minyak dan gas bumi.

Bidang Sarana dan Prasarana Teknis terdiri atas :

1. Sub bidang Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tugas sub bidang tersebut yaitu melakukan penyiapan penyelenggaraan, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi.

2. Sub bidang Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi

Tugas sub bidang tersebut yaitu melakukan penyiapan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia dan informasi subsektor minyak dan gas bumi.



e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan atau Kepala Pusat yang bersangkutan. Kelompok jabatan fungsional di lingkungan PPSDM Migas memiliki tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan, serta melakukan tugas lain berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu.

Mengenai jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terdapat di PPSDM Migas terdiri dari golongan I sebanyak 9 orang, golongan II sebanyak 47 orang, golongan III sebanyak 189 orang, golongan IV sebanyak 11 orang. Pegawai di PPSDM Migas yang digunakan adalah jam kerja sistem shift yang berlaku bagi semua pegawai. Pembagian jam kerja bagi karyawan PPSDM Migas adalah sebagai berikut:

- a. Senin - Kamis : 07.30 – 12.00 dilanjutkan 13.00 – 16.00
- b. Jumat : 07.30 – 11.30 dilanjutkan 13.00 – 16.30

Adapun bagian yang memerlukan kerja rutin dan kontinyu selama 24 jam, seperti pengolahan, laboratorium control, dan keamanan yang diadakan pembagian tiga shift kerja, yaitu:

- a. Shift I : 08.00 – 16.00
- b. Shift II : 16.00 – 00.00
- c. Shift III : 00.00 – 08.00

Bagi karyawan yang bekerja dengan shift, diadakan pergantian shift tiap lima hari sekali dan mendapatkan libur dua hari.

(PPSDM Migas, 2019)